

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korporasi secara etimologi dikenal dari beberapa bahasa, yaitu Belanda dengan istilah *corporatie*, Inggris dengan istilah *corporation* dan Jerman dengan istilah *corporation* yang berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan *tio*, maka *corporatio* sebagai kata benda *substantivum*, berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* Indonesia yaitu badan, yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹

Definisi di atas dapat diartikan bahwa kematian badan hukum ditentukan oleh hukum mengingat, badan hukum itu merupakan ciptaan hukum. Dalam artian sebuah korporasi dapat dikatakan mempunyai sebuah nyawa, dimana korporasi menjadi sesuatu yang dapat hidup ataupun mati oleh suatu putusan hukum. Sedangkan secara terminologi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana

¹Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta hlm. 23.

di luar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan KUHP masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Korporasi juga memiliki manfaat besar bagi pertumbuhan perekonomian nasional, membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. lalu membuka peluang investasi bagi rakyat Indonesia maupun dari luar negeri untuk menanamkan modal ke Indonesia dan menambah tingkat pembangunan infrastruktur di negeri ini, baik itu memiliki manfaat bagi masyarakat itu sendiri dan memperkuat hubungan antar negara, dengan adanya investasi yang masuk kedalam Negara Indonesia, baik dari investasi luar negeri yang menandakan bahwa perekonomian negara tersebut terjamin dan terpercaya aman oleh para investor dalam penanaman modal, dan negara juga mendapat *income* dari pajak perusahaan maupun para investor asing. Apabila korporasi terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan dikenakan pidana pokok yang berupa denda, dan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu dan ganti rugi. Sebagai salah satu contoh kasus tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi adalah PT. Duta Graha Indah, Tbk(DGI).

Pada dasarnya korporasi sebagai badan hukum yang menyalahgunakan kepercayaan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan lebih dan memperkaya kelompok yang terorganisir tersebut dari suatu proyek-proyek pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa untuk membangun infrastruktur maupun perekonomian di negeri ini, oleh karena itu pihak korporasi menambah

angka korupsi di Indonesia baik itu dari pihak aparaturnegara sampai melingkupi pihak swasta.

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum namun sudah menjadi budaya dalam setiap lapisan masyarakat. Perbuatan korupsi merupakan ancaman yang serius dan membahayakan perkembangan suatu negara khususnya bangsa Indonesia, karena dapat menghambat pertumbuhan perekonomian suatu negara. Supaya mencegah upaya tersebut di Indonesia telah membuat peraturan tentang tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Sebagai salah satu contoh kasus putusan pidana Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst yang dilakukan oleh PT. Duta Graha Indah, Tbk (DGI) selanjutnya telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (NKE) selanjutnya disebut PT NKE yang sudah memperkaya diri sendiri dari hasil memenangkan lelang proyek RS Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana. Berawal dari DP selaku Direktur Utama PT DGI yang meminta kepada NZ untuk mendapatkan proyek pembangunan tahun anggaran 2009 dengan memberikan sejumlah imbalan yang berupa suap. Setelah menerima pembayaran, terdakwa (PT NKE) memberikan *fee* kepada

NZmelalui PT Anak Negeri, PT Anugrah Nusantara, dan Grup Permai, dengan cara seolah-olah perusahaan itu merupakan pembayaran atas material yang dibeli terdakwa. Dengan demikian majelis hakim memvonis terdakwa Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana denda sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan hanya dengan alasan kuat serta pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 85.490.234.737,00,serta majelis hakim memvonis pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan. Dan PT NKE telah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2Ayat (1) joPasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomer 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undang lainnya yang terkait dengan perkara ini.

Berdasarkan kasus diatas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP KORPORASI**

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST)''.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi padaPutusan Nomor81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi padaPutusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi padaPutusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi padaPutusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

D. Metode Penelitian

Memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempatan dalam penulisan ini, sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana².

²Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm
UNIVERSITAS BUNG HATTA

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. data sekunder tersebut meliputi:³

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun penegertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).⁴

Bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST.
- b. Bahan hukum sekunder, dengan mencari data yang mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal ataupun internet.⁵

41.

³H.Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafinda, Jakarta, hlm 29.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus hukum⁶.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat normatif, maka teknik mengumpulkan data menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen atau studi kepustakaan adalah alat pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen atau keperpustakaan yang dapat diteliti berbagai macam berupa buku harian, surat pribadi, laporan, catatan kasus dan dokumen lainnya.⁷

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. data tersebut diolah, diuraikan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian kalimat hingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

⁵Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Depok, hlm. 216

⁶Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm 33.

⁷Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 217.

